

Kontribusi Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Di Indonesia

Moh. Sa'i Affan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email: saiaffan1@gmail.com)

Submitted: November

Reviewed: Oktober

Accepted: November

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Hukum Islam, Hukum
Keluarga, Indonesia,

DOI:

Islamic law holds a strategic position in the formation and development of family law in Indonesia. Since the early arrival of Islam in the archipelago, the values of sharia have influenced the social practices of society, particularly in matters of marriage, divorce, inheritance, guardianship, wills, grants, and endowments. This study aims to analyze the contribution of Islamic law to family law in Indonesia by employing a normative legal research method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The sources of data include primary legal materials (the Qur'an, hadith, legislation, and the Compilation of Islamic Law), secondary materials (literature and scholarly works). The findings indicate that Islamic law has made a significant contribution to the establishment of national family law, among others through the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the existence of Religious Courts, and the issuance of the Compilation of Islamic Law as a juridical reference for Muslims. Furthermore, Islamic law plays an important role in affirming the values of justice, public interest, and family protection, which are then absorbed into the national legal system. Thus, Islamic law is not merely part of the religious legal system, but also one of the essential foundations in the development of family law in Indonesia.

Abstrak

Hukum Islam memiliki posisi strategis dalam pembentukan dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, nilai-nilai syariat telah memengaruhi praktik sosial masyarakat, khususnya dalam aspek perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian, wasiat, hibah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum Islam terhadap hukum keluarga di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data meliputi bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam),

sekunder (literatur dan karya ilmiah), Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum keluarga nasional, antara lain melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keberadaan Peradilan Agama, serta lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan yuridis bagi umat Islam. Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam menegaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga, yang kemudian diserap ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya bagian dari sistem hukum agama, melainkan juga menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Islam yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran hukum Islam dalam ruang lingkup hukum nasional, terutama dalam bidang perkawinan, perceraian, waris, dan perwalian, menunjukkan bahwa sistem hukum ini telah menjadi bagian integral dari tata hukum Indonesia.¹

Secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia telah mendapat tempat sejak masa kolonial Belanda. Melalui *Compendium Freijer* dan *Compendium Hukum Islam*, hukum Islam diakui secara terbatas dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam.² Pengakuan tersebut kemudian berkembang lebih kuat setelah Indonesia merdeka, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagian besar substansinya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³ Perkembangan ini dilanjutkan dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang semakin memperkuat kedudukan hukum Islam dalam bidang keluarga di Indonesia.⁴ Kedudukan hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia bukan hanya sekadar sebagai Norma agama, tetapi juga sebagai Norma hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini membuktikan adanya proses akomodasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, kontribusi hukum Islam dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 15.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

bidang hukum keluarga di Indonesia tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memperkaya khazanah hukum nasional dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁵

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai *Kontribusi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga di Indonesia* menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁶ Pendekatan ini dipandang relevan karena objek kajian adalah kontribusi hukum Islam terhadap hukum keluarga yang banyak tertuang dalam peraturan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): digunakan untuk menelaah berbagai regulasi di Indonesia yang mengatur hukum keluarga, dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): digunakan untuk membandingkan Norma hukum Islam dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dilihat titik temu maupun perbedaannya.⁷ semua itu bersumber dari Bahan Hukum Primer, meliputi Al-Qur'an, Hadis, yang dipadukan dengan sumber Hukum Sekunder, berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah hukum Islam maupun hukum positif yang membahas persoalan hukum keluarga.⁸ Yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi norma-norma hukum Islam dan norma hukum nasional terkait hukum keluarga, kemudian membandingkan dan mengkaji kontribusinya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan kritis.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kontribusi Hukum Islam dalam Hukum Keluarga

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek paling penting dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga ikatan batiniah yang didasarkan pada prinsip ibadah serta bertujuan

⁵ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 23.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 7.

⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 55.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 101.

untuk mewujudkan ketenteraman hidup rumah tangga (*sakinah, mawaddah, warahmah*).¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Konsep ini memberi kontribusi fundamental terhadap pembentukan Norma hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Rumusan "bahagia dan kekal" dipahami selaras dengan tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 3 KHI: "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*." Jadi, secara tegas KHI Pasal 3 lah yang menyebutkan tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan redaksi "bahagia dan kekal" namun memiliki makna yang sejalan.

Kontribusi hukum Islam pertama kali terlihat secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun UU ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, namun bagi umat Islam, norma-norma yang terkandung di dalamnya banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1).¹¹ Bagi umat Islam, hal ini berarti sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, seperti adanya calon suami-istri, wali, saksi, ijab-qabul, serta mahar.¹² Sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an mengenai syarat sahnya pernikahan:

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan juga mengenai kewajiban memberikan mahar:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Selain itu, hukum Islam juga berkontribusi dalam pengaturan mengenai poligami. UU Perkawinan membatasi praktik poligami dengan persyaratan ketat, seperti adanya persetujuan istri dan izin dari pengadilan.¹³ Pasal 4 ayat (1) dan (2): (1) Dalam hal seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan. (2) Pengadilan hanya memberikan izin apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan ini sejatinya merupakan bentuk kompromi antara ajaran Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat adil,

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dengan demikian, hukum Islam menjadi dasar normatif sekaligus memberikan ruang adaptasi dalam hukum positif Indonesia. Aspek lain yang menunjukkan kontribusi hukum Islam adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Secara fiqh klasik, pencatatan tidak termasuk syarat sah perkawinan. Namun dalam konteks negara modern, pencatatan dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum.¹⁴ UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.¹⁵ Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya regulasi ini, hukum Islam diakomodasi dan disinergikan dengan kebutuhan administrasi negara, tanpa mengurangi keabsahan perkawinan secara syar'i.

Lebih lanjut, kontribusi hukum Islam juga tampak jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. KHI secara eksplisit mengatur lebih detail tentang perkawinan umat Islam, mulai dari rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami-istri, pembatasan poligami, hingga aturan mengenai perceraian.¹⁶ Dengan hadirnya KHI, praktik perkawinan umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan seragam, sekaligus mengisi ruang kosong dalam UU Perkawinan yang masih bersifat umum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kontribusi hukum Islam dalam bidang perkawinan di Indonesia sangat signifikan. Hukum Islam tidak hanya memengaruhi substansi hukum positif, tetapi juga memberikan kerangka moral dan spiritual dalam membangun keluarga. Integrasi antara hukum Islam dengan hukum nasional dalam bidang perkawinan membuktikan adanya proses akomodasi yang harmonis, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat Indonesia modern.

b. Perceraian

¹⁴ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga*...hlm. 45.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam perspektif Islam, perceraian dipandang sebagai perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah, karena dapat merusak ikatan sakral rumah tangga yang dibangun atas dasar *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat).¹⁷ Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang bagi perceraian apabila hubungan rumah tangga tidak lagi mampu dipertahankan dan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Kontribusi hukum Islam dalam bidang perceraian di Indonesia terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸ Prinsip ini merupakan pengadopsian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya islah (perdamaian) sebelum talak dijatuhkan, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 35 tentang upaya mendatangkan *hakam* dari kedua belah pihak.¹⁹

﴿وَإِنْ حِفْظُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النساء/4: 35)

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (An-Nisa' /4:35)

Dalam praktiknya, hukum Islam diakomodasi ke dalam prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Bagi umat Islam, perceraian baru dianggap sah apabila diputuskan oleh hakim, meskipun secara syar'i talak dapat diucapkan langsung oleh suami. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara fiqh klasik dengan sistem hukum nasional modern yang menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak.²⁰ Lebih lanjut, KHI secara detail mengatur macam-macam perceraian dalam hukum Islam, seperti talak, khuluk, fasakh, dan cerai karena li'an.²¹ Pengaturan ini memberikan pedoman praktis bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam hal khuluk, seorang istri dapat mengajukan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Surah an nisa' 35

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 15

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

gugatan cerai dengan mengembalikan mahar atau harta tertentu kepada suami.²² Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Aspek penting lainnya adalah kontribusi hukum Islam dalam penegasan hak-hak pasca perceraian. KHI mengatur kewajiban suami memberikan nafkah *iddah*, mut'ah, dan *hadhanah* bagi anak-anak.²³ Prinsip ini merupakan implementasi dari ajaran fiqh munakahat yang menekankan tanggung jawab suami tetap berlanjut meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pengaturan ini juga sejalan dengan upaya negara untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan sistem hukum perceraian di Indonesia. Kontribusi tersebut tidak hanya tampak dalam substansi hukum, tetapi juga dalam prosedur peradilan, sehingga perceraian tidak dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak-hak para pihak. Integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam bidang perceraian membuktikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan keluarga di Indonesia yang kompleks dan dinamis.

c. Kewarisan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mendapat perhatian besar dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam Islam, kewarisan memiliki fungsi vital untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal secara adil dan proporsional, sesuai dengan ketentuan syariat.²⁴ Sesuai dengan Firman Allah:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ﴾ (النساء/4: 7)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa'/4:7)

Ketentuan ini bukan hanya bersifat hukum privat, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam keluarga serta masyarakat.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر/59: 7)

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm 716

²³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Al-Hasyr/59:7)

Kontribusi hukum Islam dalam bidang kewarisan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, hukum Islam menjadi dasar utama bagi umat Islam dalam pembagian harta warisan.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء/4: 11)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (An-Nisa'/4:11-12)

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus mengatur hukum kewarisan bagi umat Islam.²⁵ Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku terhadap pembagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Dengan demikian, kewarisan Islam telah diakomodasi ke dalam hukum positif Indonesia. Kedua, KHI mengadopsi prinsip-prinsip kewarisan Islam klasik (*faraid*), seperti penetapan ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta syarat-syarat untuk dapat mewarisi.²⁶ Misalnya, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan, sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa ayat 11 di atas. Ketentuan ini mencerminkan implementasi langsung dari Norma Al-Qur'an ke dalam hukum positif di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks sosial modern, ketentuan tersebut juga dipandang sebagai bentuk keadilan distributif, karena laki-laki dalam tradisi Islam memikul tanggung jawab nafkah lebih besar dibanding perempuan.²⁷

Ketiga, hukum Islam juga memberi kontribusi dalam pengaturan mengenai ahli waris pengganti. Dalam fiqh klasik, anak dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris umumnya tidak mendapat bagian secara otomatis. Akan tetapi, KHI melakukan inovasi dengan menetapkan keberadaan ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI), yaitu cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah wafat terlebih dahulu.²⁸ Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Keempat, hukum Islam berperan dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris. Bagi umat Islam, sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan rujukan utama KHI dan hukum kewarisan Islam. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berfungsi nyata dalam masyarakat

²⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 21

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 40

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia.²⁹ Selain itu, kontribusi hukum Islam dalam bidang kewarisan juga tampak dalam nilai keadilan sosial. Dengan adanya ketentuan bagian tertentu yang jelas bagi masing-masing ahli waris, hukum Islam menghindarkan terjadinya praktik diskriminatif maupun monopoli harta oleh pihak tertentu.³⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi besar dalam bidang kewarisan di Indonesia. Hukum kewarisan Islam bukan hanya memengaruhi substansi peraturan perundang-undangan seperti KHI, tetapi juga berperan dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan hukum keluarga nasional.

d. Perwalian dan Pengasuhan Anak

Perwalian dan pengasuhan anak merupakan bagian penting dalam hukum keluarga yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.³¹ Oleh karena itu, keberadaan aturan mengenai perwalian (*wilayah*) dan pengasuhan (*hadhanah*) dalam hukum keluarga Islam memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam perspektif Islam, perwalian berkaitan dengan kedudukan wali terhadap anak yang belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum. Wali bertanggung jawab atas kepentingan pribadi maupun harta anak.³²

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ (البقرة/2: 233)

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. (Al-Baqarah/2:233)

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 102

³⁰ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga...* hlm. 67

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga...*, hlm. 211.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm 645

Konsep ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa wali bagi anak di bawah umur adalah orang tua kandungnya, dan apabila keduanya tidak ada, maka perwalian dapat dialihkan kepada kerabat terdekat atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan agama.³³ Dengan demikian, hukum Islam memberikan kerangka normatif yang menjadi dasar hukum perwalian di Indonesia. Selain perwalian, hukum Islam juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian. Dalam fiqh, hak hadhanah pada umumnya diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian langsung kepada anak.³⁴ Prinsip ini kemudian diakomodasi dalam KHI Pasal 105, yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.³⁵ Ketentuan ini mencerminkan penyesuaian ajaran Islam dengan kebutuhan hukum modern sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Lebih lanjut, hukum Islam juga mengatur kewajiban orang tua atau wali dalam memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan bagi anak. Meskipun terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup anak hingga dewasa.³⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 KHI. Dengan demikian, hukum Islam berkontribusi menjaga kepentingan terbaik bagi anak sekaligus memastikan tidak ada pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Selain dalam KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014) juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, terutama mengenai kewajiban orang tua, wali, dan negara dalam melindungi serta memenuhi hak anak.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi substansial tidak hanya dalam hukum keluarga Islam semata, tetapi juga dalam kebijakan hukum nasional yang lebih luas.

Dengan demikian, kontribusi hukum Islam dalam bidang perwalian dan pengasuhan anak di Indonesia dapat dilihat dari pengaturan perwalian anak, hak hadhanah pasca perceraian, kewajiban pemberian nafkah, hingga perlindungan hak anak. Semua itu berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam yang menempatkan kepentingan

³³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1983), hlm. 361.

³⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks.

e. Wasiat, Hibah, dan Wakaf

Wasiat, hibah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan erat dengan pengelolaan harta serta distribusinya demi kemaslahatan ahli waris, keluarga, maupun masyarakat. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengaturan harta peninggalan seseorang, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan pengabdian sosial. Oleh karena itu, kontribusi hukum Islam dalam bidang ini sangat signifikan terhadap pembentukan Hukum Nasional di Indonesia.

- 1) Wasiat dalam hukum Islam adalah pemberian hak atas suatu harta oleh pewaris kepada orang lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an;

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة/2:180)

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:180)

Penjelasan ayat tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat diatur dalam Pasal 194–214. Ketentuan tersebut mengadopsi prinsip fiqh bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, kecuali dengan persetujuan ahli waris.³⁹ Konsep ini menjadi penting karena memberi ruang bagi pewaris untuk memberikan harta kepada pihak tertentu, termasuk ahli waris yang terhalang, tanpa menyalahi prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, hukum Islam memberikan solusi dalam pembagian harta secara fleksibel namun tetap adil.

- 2) Hibah adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup.⁴⁰

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 429

³⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm 627

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ (البقرة/2: 177)

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:177)

Sedangkan dalam KHI, hibah diatur dalam Pasal 210–214, yang menegaskan bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta kecuali dengan persetujuan ahli waris.⁴¹ Prinsip ini jelas menunjukkan kontribusi hukum Islam dalam mengatur praktik pemberian harta agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau sengketa di kemudian hari. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, hibah sering digunakan sebagai sarana orang tua untuk memberikan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, sehingga memperkuat ikatan kekeluargaan dan meminimalisasi perselisihan warisan.

- 3) Wakaf dalam Islam dipandang sebagai bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia.⁴² Wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi karena berfungsi mendukung pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lainnya. Di Indonesia, wakaf diatur dalam KHI Pasal 215–224 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴³ Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diadopsi ke dalam hukum nasional untuk mengatur pengelolaan wakaf agar lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi umat. Lebih jauh, kontribusi hukum Islam dalam wasiat, hibah, dan wakaf bukan hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam tataran praktis. Misalnya, Pengadilan Agama

⁴¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid VI, hlm. 185.

⁴³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ketiga instrumen ini.⁴⁴ Dengan adanya landasan hukum yang kuat, masyarakat Muslim di Indonesia memiliki kepastian hukum dalam mengelola, melaksanakan, maupun menyelesaikan sengketa terkait wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam bidang wasiat, hibah, dan wakaf di Indonesia. Kontribusi tersebut meliputi pengaturan dalam KHI dan undang-undang, pemberian kerangka normatif yang adil dan maslahat, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam bidang ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan hanya menjaga nilai spiritual, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

2. Dampak Kontribusi Hukum Islam

a. Lembaga Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu wujud nyata dari kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan lembaga ini memberikan dampak signifikan, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian, pengasuhan anak, wasiat, hibah, dan wakaf.⁴⁵ Dengan adanya Peradilan Agama, penyelesaian perkara hukum keluarga dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah dilembagakan dalam hukum positif Indonesia. Dengan diaturnya kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009), umat Islam memiliki jalur hukum yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan sengketa keluarga.⁴⁶ Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional.

b. Kodifikasi Hukum Keluarga

Kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk kontribusi besar hukum Islam terhadap sistem hukum nasional. Kodifikasi ini berdampak signifikan dalam memberikan kepastian, keseragaman, dan kemudahan dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁴⁷

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 131

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 25

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.

⁴⁷ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga...* hlm. 89

Seperti penyelarasan keberagaman hokum yang Sebelum adanya KHI, praktik hukum keluarga Islam di pengadilan sering mengacu pada beragam kitab fiqh dari berbagai mazhab, sehingga menimbulkan perbedaan putusan antarahakim.⁴⁸ Dengan hadirnya KHI sebagai kodifikasi resmi, hakim memiliki pedoman yang seragam dalam menyelesaikan perkara keluarga, sehingga mengurangi disparitas putusan.

c. **Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional**

Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, merupakan wujud nyata pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Dampak dari integrasi ini terlihat jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, hingga praktik hukum sehari-hari umat Islam. lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991, hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bukti bahwa norma-norma hukum Islam telah diadopsi dalam hukum nasional.⁴⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga mengikat secara yuridis.

D. KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Sejak masa awal hingga kini, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman moral dan religius, tetapi juga telah terlembagakan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen hukum positif. Hal ini tampak jelas dalam pengaturan tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian, pengasuhan anak, wasiat, hibah, wakaf, hingga kelembagaan Peradilan Agama. Kontribusi tersebut menghadirkan beberapa dampak penting. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam melalui kodifikasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, mewujudkan keadilan dan perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak dalam perkara keluarga. Ketiga, menciptakan keseragaman dan harmonisasi hukum melalui integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam telah, sedang, dan akan terus memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum keluarga di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memperkuat identitas hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai religius masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tatanan hukum keluarga yang adil, harmonis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

⁴⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 55

⁴⁹ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga...* hlm. 45.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- M. Atho Mudzhar. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

HUKAGI
Jurnal: Hukum Keluarga Islam